

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlahir dengan beragam keunikan yang menjadikan setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut sejatinya merupakan bagian dari ketetapan dan kehendak Allah Swt. yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Dalam kenyataannya, tidak semua individu dianugerahi kondisi fisik maupun nonfisik yang serupa dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Perbedaan ini dapat ditemukan dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari keterbatasan pada fungsi penglihatan dan pendengaran, hambatan dalam kemampuan bergerak, hingga kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan aspek kognitif dan psikososial seseorang. Dalam wacana kontemporer, kondisi semacam ini lebih tepat disebut sebagai disabilitas, menggantikan istilah cacat yang memiliki konotasi negatif dan tidak mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia.¹

Kondisi tubuh yang sehat dan proporsional pada umumnya menjadi dambaan bagi sebagian besar manusia di berbagai penjuru dunia. Keinginan untuk memiliki fisik yang sempurna kerap didorong oleh hasrat setiap individu untuk dipandang ideal, diterima secara sosial, serta memperoleh pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi standar tersebut sering kali tidak mendapat sambutan yang hangat. Penyandang

¹ Arif Maftuhin Dkk, *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Penerbit Gading), 3.

disabilitas cenderung diabaikan, sehingga mengalami perlakuan diskriminatif dan tersisih dari berbagai lingkungan sosial.

Ditinjau dari data yang tersedia, disabilitas dipahami sebagai kondisi yang terbentuk dari interaksi antara gangguan kesehatan tertentu, seperti demensia, kebutaan, maupun cedera pada tulang belakang, dengan berbagai faktor lingkungan dan personal yang melingkupi kehidupan seseorang. Kondisi ini diperkirakan dialami oleh sekitar 1,3 miliar orang atau setara dengan 16% dari total populasi dunia saat ini, menjadikannya salah satu isu kesehatan global yang tidak dapat diabaikan.²

Penyandang disabilitas diakui sebagai kelompok minoritas dengan jumlah terbesar di seluruh dunia. Mereka menghadapi banyak tantangan, terutama di negara-negara berkembang, karena sekitar 82% dari mereka hidup dalam kondisi di bawah garis kemiskinan dan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pekerjaan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Tantangan terhadap kemiskinan ini terjadi di seluruh dunia, baik dilihat dari indikator ekonomi maupun standar hidup nonmoneter. Di antara mereka, penyandang disabilitas perempuan lebih rentan, karena peluang untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan terbatas; bahkan, hanya 1% perempuan disabilitas yang mampu membaca. Meskipun sekitar 785 juta penyandang disabilitas tercatat berada dalam usia produktif, sebagian besar di antaranya tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang memadai.

² Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), "Disability and Health," diakses 1 Desember 2025, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>

Adapun mereka yang berhasil memperoleh pekerjaan, pada umumnya hanya mampu terserap di sektor informal dengan tingkat penghasilan yang lebih rendah serta minimnya perlindungan sosial yang diterima. Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa lebih dari 90% anak-anak penyandang disabilitas di negara-negara berkembang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan formal, sehingga secara keseluruhan turut memperburuk siklus kemiskinan dan marginalisasi yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.³

Dalam ranah hukum, perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah diakui dan diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara setara dengan individu lainnya, tanpa adanya bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun. Sementara itu, di tingkat nasional, Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berfungsi sebagai dasar normatif

³ International Labour Organization, (*Disability in Asia and The Pacific: facts and Figures*), diakses 1 Desember 2025.

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.⁴

Definisi yang komprehensif mengenai penyandang disabilitas telah dirumuskan secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

“Ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.”

“Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, diatur secara rinci berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi penyandang disabilitas. Hak-hak dimaksud mencakup hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, serta kesejahteraan sosial. Selain itu, hak-hak tersebut juga meliputi aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, serta hak untuk hidup

⁴ Wira Romauli, Artha Simareme, “Advokasi Hak Asasi Manusia Untuk Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum dan Praktik,” *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Indonesia*, vol. 2, no. 1, (2024), 2.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Pasal 1 angka 1, Pasal 4 angka 1 dan 2.

secara mandiri dan dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, penyandang disabilitas juga dijamin haknya untuk berkekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat, serta hak atas kewarganegaraan, dan yang tidak kalah penting adalah hak untuk bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, maupun eksploitasi.⁶

Meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah diakui dan diatur secara tegas melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional, pada kenyataannya, mereka masih sering menerima berbagai bentuk diskriminasi dan eksklusi sosial. Praktik diskriminasi dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas masih meluas, menciptakan hambatan yang signifikan yang menyebabkan hak mereka untuk berkontribusi penuh dalam kehidupan bermasyarakat terabaikan.

Hambatan seperti diskriminasi dan stigma yang terus berlangsung tersebut pada akhirnya berdampak luas pada kehidupan penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks pembangunan. Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi tingkat kerentanan yang cukup tinggi untuk mengalami eksklusi dalam berbagai proses pembangunan. Eksklusi yang dialami tersebut tidak hanya sebatas pada terbatasnya kesempatan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan, melainkan juga mencakup terhambatnya peluang mereka untuk turut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Akibatnya, individu-individu yang menyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan mereka yang

⁶ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel," *Borobudur Law Review*, vol. 3, no. 1 (2021), 56.

tidak menyangang disabilitas. Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya semakin mempersempit dan memarginalisasi ruang gerak penyandang disabilitas untuk dapat terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses pembangunan yang seharusnya bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Realita masa kini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang cukup tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya meliputi kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Resikonya, orang-orang yang menyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah daripada non-disabilitas. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya semakin memarginalkan peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan bermakna dalam pembangunan.

Kebutuhan akan pengakuan hak kerja dan partisipasi sosial yang setara terlihat jelas dari tingginya minat masyarakat. Misalnya, baru-baru ini, dilansir dari *Detik.com*, sebuah fenomena “*Job Fair Inklusif*” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya diserbu oleh 300 pelamar disabilitas dalam dua hari pelaksanaannya. Acara yang diadakan untuk pertama kalinya ini bertujuan menciptakan pasar kerja yang inklusif, menyediakan sekitar 200 hingga 285 lowongan pekerjaan dari 10 perusahaan di berbagai sektor.⁷ Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi dan keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,

⁷ Anastasia Trifena, “Job Fair Inklusif Diserbu 300 Pelamar Disabilitas.” *Detik.com*, 25 November 2025. Diakses 31 November 2025.
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-8227782/job-fair-inklusif-surabaya-diserbu-300-pelamar-disabilitas>

sekaligus menyoroti betapa langkanya peluang kerja yang benar-benar setara dan inklusif. Fenomena kontemporer ini membuktikan bahwa meskipun penyandang disabilitas merupakan kelompok yang termarginalkan secara struktural, semangat dan kemauan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja tetap tinggi, sehingga menuntut adanya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum dan upaya inklusi sosial yang diterapkan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa solusi permasalahan ketidaksetaraan hak penyandang disabilitas tidak cukup apabila hanya dengan pendekatan hukum dan kebijakan publik. Diperlukan pembaruan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai dan keyakinan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, tentunya membutuhkan landasan teologis yang kuat untuk mendukung terciptanya inklusivitas dan kesetaraan penyandang disabilitas, sehingga upaya inklusi bukan hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai perintah agama yang harus diamalkan.

Sebagai sumber ajaran utama, al-Qur'an memandang seluruh manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah Swt. dengan ketakwaan sebagai satu-satunya pembeda di antara mereka. Alangkah indahnya apabila ajaran mulia tersebut dapat diamalkan secara nyata oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip yang sama seyogianya juga diterapkan dalam bermuamalah dengan mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas, yakni dengan tidak memandang mereka secara sebelah mata maupun melakukan tindakan diskriminatif terhadap keberadaan mereka. Dalam perspektif al-

Qur'an, disabilitas dimaknai melalui sejumlah kosakata yang secara khusus diasosiasikan dengan kondisi keterbatasan fisik seseorang, di antaranya: *A'ma* (tunanetra), *Abkam* (tunawicara), *Samam* (tunarungu), *A'raj* (tunadaksa), *Akmah* (tunanetra), dan *Sufaha* (tunagrahita).⁸

Adapun firman Allah Swt. yang secara tegas menjelaskan bahwa tidak terdapat halangan maupun kekeliruan dalam bergaul dan berinteraksi bersama penyandang disabilitas, termaktub dalam Q.S. An-Nur ayat 61:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ

حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ

بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خُلَتِكُمْ أَوْ مَا

مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ

أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

⁸ Ida Safitri, "Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas dalam Tafsir Al-Kasyysaf dan Tafsir Al-Misbah," (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 4.

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. An-Nur [24]: 61)⁹

Q.S. An-Nur merupakan surat ke-24 dalam susunan mushaf al-Qur'an dari keseluruhan suratnya yang berjumlah 114. Penamaan An-Nur, yang berarti "cahaya", berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad Saw. (*tauqifi*). Dalam surat tersebut, kata "*nur*" disebutkan sebanyak tujuh kali, yakni empat kali terdapat pada ayat ke-35 dan tiga kali pada ayat ke-40.¹⁰

Surat ini tergolong ke dalam kelompok surat Madaniyah, dikarenakan turunnya terjadi setelah Nabi Muhammad Saw. melakukan hijrah ke Madinah. Ayat-ayat Madaniyah mengandung karakteristik yang berfokus pada pembentukan tatanan hukum-

⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. An-Nur [24]: 61.

¹⁰ Mustopa, "Seri Penamaan Surah AL-Qur'an: Surah an-Nur/24," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 6 Januari 2022, diakses 24 Mei 2026.

<https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/artikel/seri-penamaan-surah-al-qur-an-surah-an-nur-24.html>

hukum Islam serta ketentuan-ketentuannya.¹¹ Seperti terlihat pada ayat di atas. Secara garis besar, ayat tersebut memuat tiga poin utama. *Pertama*, Tidak terdapat dosa bagi mereka yang menyandang keterbatasan fisik atau disabilitas, maupun bagi orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit, apabila tidak mampu melaksanakan ibadah secara sempurna sebagaimana mestinya. *Kedua*, tidak mengapa apabila seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau menyandang disabilitas, maupun mereka yang sedang dalam kondisi sakit, makan di mana pun dan kapan pun sebagaimana kebiasaan mereka makan bersama orang lain pada umumnya. *Ketiga*, kemudian ditutup dengan kewajiban mengucapkan salam setiap kali memasuki rumah.

Penulis menemukan beberapa riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul Q.S. An-Nur ayat 61, yaitu pada riwayat pertama, Imam as-Suyuthi menjelaskan menurut riwayat sahabat bahwa dahulu terdapat seorang laki-laki yang pergi bersama orang buta, orang pincang, dan orang sakit ke rumah ayahnya atau rumah saudaranya atau rumah saudarinya atau rumah pamannya. Sedangkan mereka merasa malu melakukan hal tersebut dan berkata, “*Mereka membawa kami bukan kepada rumah mereka sendiri.*” Maka turunlah firman Allah Swt. sebagai keringanan bagi mereka.¹²

Riwayat kedua, Abu Ja’far, berpendapat bahwa para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini. Sebagian berpendapat

¹¹ Syekh Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Islam*, terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, Lc, MA (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 61.

¹² As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, terj. Andi Muhammad Syahri dan yasi Maqasid, Lc, ed. Aba Fira, Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 386.

bahwa pada zaman Nabi Muhammad Saw. ayat ini diturunkan sebagai keringanan bagi kaum Muslim untuk makan bersama dengan orang buta, orang pincang, orang sakit, dan orang cacat, dari makanan mereka, karena mereka dianggap telah dilarang untuk makan dari makanan mereka serta ditakutkan dengan makanan yang berasal dari mereka, dan mereka dicap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.¹³

Riwayat ketiga yaitu sebelum diutusny Nabi Muhammad Saw. penduduk Madinah tidak makan bersama orang-orang buta dan orang-orang sakit. Sebagian berkata, *“Mereka menjijikan dan kotor.”* Sebagian lain berkata, *“Orang-orang sakit itu tidak sempurna dalam makan mereka, sebagaimana orang yang sehat makan mereka. Mereka yang pincang tertahan karena tidak mampu berdesak-desakan dalam makan, sedangkan yang buta tidak dapat melihat makanan yang baik.”* Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat ini sebagai peringatan bahwa tidak ada dosa untuk makan bersama orang yang memiliki keterbatasan fisik.¹⁴

Dari beberapa riwayat yang menguraikan asbabun nuzul Q.S. An-Nur ayat 61 tersebut, penulis lebih condong kepada riwayat yang menyatakan bahwa pada masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw. orang-orang merasa tidak nyaman untuk makan bersama mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun orang yang sedang sakit, disebabkan oleh berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat saat itu. Sebagai contoh,

¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari: Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jil. 19, Tahqiq: Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, dan Mahmud Mursi Abdul Hamid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 264.

¹⁴ As-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*, 199.

seseorang merasa tidak nyaman makan bersama orang yang memiliki keterbatasan dalam berjalan, dikarenakan ketidakmampuannya untuk duduk dengan sempurna sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan orang yang duduk di sekitarnya. Merespons kondisi tersebut, Allah Swt. kemudian menurunkan ayat ini sebagai isyarat kebolehan untuk makan bersama orang-orang yang menyandang keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas, serta mereka yang sedang dalam kondisi sakit. Lebih dari itu, ayat tersebut juga mengandung perintah agar seseorang tidak merasa sungkan untuk makan di rumah keluarga, sahabat, maupun kerabatnya, atau di rumah yang memang telah diserahkan kepadanya. Setiap orang diperbolehkan untuk makan di tempat-tempat tersebut dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh agama.

Berdasarkan ayat di atas, telah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Allah Swt. tidak pernah membedakan di antara hamba-hamba ciptaan-Nya, karena sesungguhnya Ia menciptakan seluruh manusia dalam sebaik-baik bentuk dan menetapkan nilai kemaslahatan dalam setiap ciptaan-Nya. Dengan demikian, penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan manusia lainnya, termasuk dalam hal memperoleh keadilan ketika berhadapan dengan hukum. Mereka tidak hanya memiliki hak yang sama, tetapi bahkan berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam lingkup sistem peradilan

guna memastikan terpenuhinya keadilan yang sesungguhnya bagi mereka.¹⁵

Penegasan hak-hak penyandang disabilitas ini menegaskan dimensi inklusivitas dan kesetaraan dalam ajaran Islam, di mana ayat tersebut berfungsi sebagai landasan teologis untuk menghapus stigma dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, agar ajaran penerapan ini benar-benar terasa dampaknya, perlu menyesuaikannya dengan masalah dan keragaman yang ada di Nusantara saat ini.

Untuk mewujudkan konsep inklusivitas di dalam kehidupan masyarakat majemuk Indonesia, salah satu upayanya yaitu menggeser kajian keagamaan, khususnya kajian tafsir Timur Tengah menuju kajian tafsir oleh ulama-ulama Nusantara yang lebih kontekstual. Karya-karya tafsir yang disusun oleh para ulama Nusantara merupakan wujud nyata dari upaya yang dilakukan dalam rangka menjelaskan kandungan dan makna kitab suci al-Qur'an kepada masyarakat Indonesia melalui bahasa yang mudah dipahami oleh bangsa ini. Penyampaiannya dilakukan baik dalam bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia, maupun dalam berbagai bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Hasil dari upaya tersebut kemudian terdokumentasikan dalam berbagai bentuk, seperti kitab-kitab tafsir, makalah-makalah, serta artikel-artikel yang hadir dalam wujud manuskrip maupun hasil cetakan.¹⁶

¹⁵ Nurlaila Indah Setiyoningrum, Raden Cecep Lukman Yasin, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, vol. 8, no. 1 (2022), 67.

¹⁶ Anggi Wahyu Ari, "Sejarah Tafsir Nusantara," *Jurnal Studi Agama*, vol. 3, no. 2 (2019), 116.

Dari sekian banyaknya karya tafsir Nusantara, penelitian ini secara spesifik mengambil Tafsir *al-Ibriz* sebagai objek kajian utama. Tafsir *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* merupakan karya monumental dari seorang tokoh ulama Nusantara bernama K.H. Bisri Mustofa yang dianggap relevan oleh penulis dalam memahami konteks inklusivitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. K.H. Bisri Mustofa adalah seorang ulama Nusantara asal Rembang yang dikenal sebagai sosok yang produktif, analitis, dan sangat dekat dengan masyarakat. Dalam karya tafsirnya, ia tidak hanya memberikan penjelasan terhadap makna tekstual ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial masyarakat pada zamannya. Pendekatan ini membuat tafsirnya relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana seorang mufasir Tanah Air menjawab persoalan-persoalan sosial masa kini.

Keunikan karya ini terlihat dari representasinya yang kuat terhadap tradisi intelektual, khususnya di kalangan pesantren Jawa. Tafsir *al-Ibriz* ditulis lengkap 30 juz dalam bahasa Jawa menggunakan aksara Pegon. Corak *sufistik-fiqhiyyah* yang khas menjadikannya sarana penting untuk membentuk pemahaman agama di Nusantara. Meskipun tafsir ini memiliki pengaruh yang luas, penelitian yang mengkaji penafsirannya mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan keterbatasan fisik, khususnya Q.S. An-Nur ayat 61, masih sangat terbatas. Terlebih, pembacaan ayat tersebut dalam perspektif isu inklusivitas dan disabilitas kontemporer belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik.

Penelitian mengenai disabilitas dalam al-Qur'an sebelumnya telah dilakukan oleh Riyadi dkk. (2022) yang mengkaji

hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam Q.S. 'Abasa: 1-12. Penelitian tersebut menyimpulkan adanya tujuh hak dasar penyandang disabilitas, mulai dari pengakuan keberadaan hingga hak aksesibilitas informasi. Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada pendekatan deskriptif-analitis terhadap ayat tertentu secara umum. Letak perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek material dan formal yang digunakan, sebab dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis secara mendalam Q.S. An-Nur ayat 61 melalui perspektif Tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa.

Walaupun Q.S. 'Abasa ayat 1-10 lebih dikenal luas dan sering dikaitkan secara eksplisit dengan diskursus disabilitas dalam Al-Qur'an, Q.S. An-Nur ayat 61 tetap dipilih secara sadar sebagai ayat yang dikaji dalam penelitian ini. Pemilihan tersebut ditopang oleh sejumlah pertimbangan akademis sebagaimana berikut:

Pertama, ditinjau dari sisi kontribusi ilmiah, Q.S. 'Abasa ayat 1-10 telah dijadikan rujukan utama dalam hampir seluruh kajian Islam kontemporer tentang disabilitas, sehingga pembahasan terhadap ayat tersebut dapat dikatakan sudah cukup mapan dan banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berbeda halnya dengan Q.S. An-Nur ayat 61 yang justru kurang mendapat sorotan dalam diskursus inklusivitas dan kesetaraan penyandang disabilitas, padahal di dalamnya tersimpan pesan yang tidak kalah pentingnya untuk diungkapkan. Atas dasar itu, pemilihan Q.S. An-Nur ayat 61 sebagai objek kajian dimaksudkan sebagai langkah untuk memperluas cakrawala diskursus disabilitas dalam al-Qur'an sekaligus menghadirkan kontribusi ilmiah yang lebih orisinal.

Kedua, ditinjau dari sisi kandungan maknanya, Q.S. An-Nur ayat 61 tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai ayat yang hanya berbicara tentang kebolehan untuk makan dan berkumpul bersama. Pemahaman terhadap ayat ini perlu ditempatkan dalam konteks sosio-historis atau asbabun nuzulnya, yakni tradisi masyarakat Arab sebelum Islam dan masa awal Islam yang masih menyimpan stigma terhadap penyandang disabilitas. Pada masa itu, kehadiran orang buta, pincang, dan sakit dalam suatu jamuan makan kerap dipandang membawa “kesialan”, sehingga mereka acap kali tersisihkan dari ruang-ruang sosial. Justru di titik inilah letak revolusi sosial yang dibawa oleh ayat ini. Penyandang disabilitas secara eksplisit disebut dan dibebaskan dari rasa bersalah atau perbuatan dosa oleh Allah Swt. atas kehadiran mereka dalam ruang sosial yang setara dengan masyarakat lainnya. Kebolehan untuk hadir dan berpartisipasi dalam ruang sosial, dalam perspektif inklusivitas, dipandang sebagai fondasi paling mendasar dari inklusivitas itu sendiri.

Kesenjangan itulah yang pada akhirnya menjadi pendorong utama dilakukannya penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana mufasir Nusantara mengontekstualisasikannya bagi masyarakat modern melalui kerangka tafsir yang diwariskan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berupaya melakukan penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Inklusivitas dan Kesetaraan Penyandang Disabilitas Dalam Q.S. An-Nur: 61 Perspektif Tafsir *Al-Ibriz* Karya K.H. Bisri Mustofa.”** Sebagai upaya yang mendukung adanya inklusi penyandang disabilitas di masyarakat yang dikaji melalui sudut pandang mufasir Nusantara.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, guna memberikan arah yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka diperlukan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut diuraikan oleh penulis sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penafsiran K.H. Bisri Mustofa terhadap Q.S. An-Nur ayat 61 dalam Tafsir *al-Ibriz* ditinjau dari latar belakang sosiohistoris dan tradisi keilmuannya?
2. Bagaimana konsep inklusivitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam Q.S. An-Nur ayat 61 terbentuk melalui penafsiran K.H. Bisri Mustofa dalam Tafsir *al-Ibriz*?
3. Bagaimana relevansi penafsiran K.H. Bisri Mustofa dalam Tafsir *al-Ibriz* terhadap konteks keindonesiaan dan isu disabilitas modern?

C. Tujuan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran K.H. Bisri Mustofa terhadap Q.S. An-Nur ayat 61 dalam Tafsir *al-Ibriz* yang ditinjau dari latar belakang sosiohistoris dan tradisi keilmuannya.
2. Untuk menganalisis konsep inklusivitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam Q.S. An-Nur ayat 61 melalui penafsiran K.H. Bisri Mustofa dalam Tafsir *al-Ibriz*.

3. Untuk menganalisis relevansi penafsiran K.H. Bisri Mustofa dalam Tafsir *al-Ibriz* terhadap konteks keindonesiaan dan isu disabilitas modern.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah tafsir Nusantara dan memperluas wawasan sehingga dapat berguna untuk menambah keilmuan mengenai disabilitas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi model pembelajaran dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta memberikan basis pemahaman teologis kepada masyarakat mengenai konsep inklusivitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas sehingga mengakhiri sikap yang memarginalkan penyandang disabilitas.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Inklusivitas Dan Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Q.S. An-Nur Ayat 6: Perspektif Tafsir *al-Ibriz* Karya K.H. Bisri Mustofa.” Berdasarkan judul tersebut, setidaknya dapat diambil 4 kata kunci, yaitu “Inklusivitas”, “Kesetaraan Penyandang Disabilitas”, “Analisis Q.S. An-Nur ayat 61”, dan “Tafsir *al-Ibriz*”. Dari beberapa penelitian yang penulis baca, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

akan penulis lakukan, berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, artikel oleh Ridho Riyadi, M. Adin Setyawan, dan Khoirul Wahyu Wahidatun merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, Penelitian tersebut membahas mengenai hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam perspektif al-Qur'an, khususnya yang terkandung dalam Surat 'Abasa ayat 1-2. Melalui kajian tersebut, berhasil diidentifikasi tujuh hak dan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berdasarkan pandangan al-Qur'an. Yaitu; pengakuan keberadaan, perlakuan yang setara, layanan aksesibilitas, pemberdayaan (pengakuan akan potensi dan kemampuan), keadilan hukum tanpa diskriminasi, hak beragama, hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.¹⁷ Letak perbedaan penelitian yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut terletak pada berbedanya ayat al-Qur'an yang dikaji. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis secara mendalam Q.S. An-Nur ayat 61 melalui lensa Tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Octa Puji Karuni menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menganalisis eksistensi Q.S. An-Nur: 61, Q.S. Al-Fath: 17 dan Q.S. 'Abasa: 1-11, menekankan sikap inklusif, hak konvensional, dan kesetaraan dari perspektif al-Qur'an secara umum.¹⁸ Ditinjau dari penelitiannya, penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh M. Octa Puji tidak

¹⁷ Ridho Riyadi, M. Adin Setyawan, dan Khoirul Wahyu Wahidatun, "Hak dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Al-Qur'an", *Studia Quranika*, vol.7, no. 1 (2022)

¹⁸ Octa Puji Karuni, "Eksistensi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na cum Maghza)," (*Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023)

fokus pada tafsir spesifik satu mufasir. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis ambil, yaitu menggali Tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa untuk menggali nilai inklusivitas dan kesetaraan yang kontekstual dengan masyarakat Nusantara.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ida Safitri, membandingkan cara penafsiran tentang ayat-ayat disabilitas dalam Tafsir *al-Kasyysyaf* yang ditulis oleh al-Zamakhshari dan Tafsir *al-Misbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Penelitiannya mengambil pendekatan Tafsir Inklusi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya kesetaraan, melindungi hak-hak orang dengan disabilitas, memberikan keringanan serta menunjukkan bahwa disabilitas sudah ada sejak zaman Nabi Isa a.s.¹⁹ Perbedaan dengan kajian sebelumnya adalah penulis memfokuskan analisis dalam penelitian ini hanya pada Q.S. An-Nur ayat 61 dengan menggunakan satu karya tafsir Nusantara sebagai sumber primer, yaitu Tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa.

Keempat, artikel oleh Imam Alfi, Umi Halwati, Imam Ma'arif Hidayat, Mahfudz Al Faozi, dan Kuswanto, menganalisis nilai inklusivitas dalam uslub al-Qur'an (*Ilmu, Adabi, Khithabi*) untuk mereplikasi model pendidikan Islam bagi penyandang disabilitas, menekankan kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman fisik, keadilan sosial dan kolaborasi ramah disabilitas.²⁰ Artikel tersebut bersifat tematik, uslub al-Qur'an

¹⁹ Ida Safitri, "Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas dalam Tafsir *Al-Kasyysyaf* dan Tafsir *Al-Misbah*," (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

²⁰ Imam Alfi, Umi Halwati, Imam Ma'arif Hidayat, Mahfudz Al Faozi, dan Kuswanto, "Nilai-Nilai Inklusivitas dalam Uslub Al-Qur'an (Replikasi Model Pendidikan Islam Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas)," *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, vol. 14, no. 1 (2025).

secara luas untuk pendidikan, sedangkan penulis berfokus untuk mendalami satu ayat dan satu karya tafsir Nusantara untuk inklusivitas dan kesetaraan disabilitas berbasis konteks keindonesiaan.

Kelima, Lukman Nul Hakim dan Iffatul Bayyinah dalam artikelnya mengkaji etika sosial dalam Q.S. al-Hujurat: 9-13 melalui Tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa menggunakan metode deskriptif-analitik, mengidentifikasi lima nilai utama, yaitu keadilan, pendamai konflik, saling menghormati, bersifat terbuka, dan menghargai perbedaan untuk perwujudan perdamaian sosial.²¹ Perbedaan dengan kajian penulis terletak pada dimensi inklusivitas terhadap disabilitasnya. Artikel Hakim menekankan perdamaian sosial umum, sementara kajian penulis mengintegrasikan perspektif Nusantara untuk kesetaraan disabilitas di Indonesia modern, tema yang belum disentuh dalam kajian Tafsir *al-Ibriz* sebelumnya.

Keenam, skripsi Muhammad Hasin Tuba menjelaskan analisis etika sosial dalam Q.S. Al-Hujurat berdasarkan perspektif Tafsir *al-Ibriz* untuk menemukan pedoman interaksi sosial sesuai ajaran Islam yang menegaskan bahwa al-Qur'an memiliki relevansi sebagai panduan moral dan sosial.²² Penelitian ini menggunakan kitab yang sama dengan penulis teliti sebagai sumber data primer, namun penulis menemukan perbedaan, yaitu terletak pada pembahasan objek ayat yang dikaji. Tuba membahas Q.S. Al-

²¹ Lukman Nul Hakim dan Iffatul Bayyinah, "Etika Sosial Perspektif Nusantara: Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 9-13 dalam Tafsir Al-Ibriz", *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, vol. 1, no. 1 (2023).

²² Muhammad Hasin Tuba, "Etika Sosial Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustafa," (*Skripsi*, Universitas PTIQ Jakarta, 2023).

Hujurat ayat 9-13 untuk interaksi sosial, sementara penulis menggali makna Q.S. An-Nur ayat 61 secara mendalam untuk hak disabilitas.

Ketujuh, artikel oleh Anggi Wahyu Ari mengkaji sejarah tafsir Nusantara yang berkembang berbeda dari dunia Arab akibat perbedaan budaya dan bahasa. Perkembangan tafsir di Indonesia terkait erat dengan masuknya Islam ke Nusantara, di mana sifat masyarakat yang ramah dan memuliakan tamu mempercepat penyebaran ilmu tafsir sebagai inti ajaran Islam.²³ Artikel ini membantu penulis dalam mengetahui landasan sejarah untuk membingkai Tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa sebagai bagian dari tradisi tafsir Nusantara yang berkembang sejak masuknya Islam di Indonesia. Ia menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur untuk mengungkap dinamika tafsir sejak masuknya Islam ke Nusantara hingga periode modern.

Kedelepan, Rithgon Igisani dalam artikelnya menguraikan tentang kajian tafsir yang digeluti oleh para mufasir di Indonesia dari Abdurrauf al-Singkili hingga Quraish Shihab. Penelitiannya menganalisis dimensi epistemologi, metodologi, historis dan etika tafsir melalui tinjauan biografi dan karya-karyanya.²⁴ Artikel tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi penulis dalam memposisikan Tafsir *al-Ibriz* sebagai bagian dari kekayaan tradisi tafsir Nusantara. Dalam artikel dimaksud dijelaskan bahwa corak kajian tafsir di Indonesia mencakup tiga dimensi utama, yaitu

²³ Anggi Wahyu Ari, "Sejarah Tafsir Nusantara," *Jurnal Studi Agama*, vol. 3, no.2 (2019).

²⁴ Rithgon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia," *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, vol. 22, no. 1 (2018).

dimensi epistemologi yang berkaitan dengan sumber, cara, dan kriteria pengetahuan al-Qur'an yang digunakan, dimensi metodologi yang menyangkut cara menerjemahkan dimensi normativitas al-Qur'an yang diterapkan, serta dimensi historis ilmu yang merekam perkembangan tradisi tafsir dari masa ke masa.

Kesembilan, penelitian oleh Hildayanti, Juhaini dan Setiadi, membahas hambatan-hambatan dalam mempromosikan inklusivitas, pemahaman budaya, keterlibatan masyarakat, dan kebanggaan komunitas di daerah terpencil.²⁵ Artikel ini membantu penulis dalam memahami inklusivitas sebagai kondisi di mana semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, budaya dan pengambilan keputusan tanpa dibatasi oleh hal-hal tertentu.

Kesepuluh, skripsi oleh Girsan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus kajian dalam penelitian tersebut diarahkan pada dua aspek utama, yaitu penerapan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh akomodasi yang layak, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.²⁶ Terdapat kesamaan pada tulisan ini, yaitu terletak pada inklusivitas penyandang disabilitas sebagai isu utamanya. Adapun Girsan mengkaji inklusivitas dalam konteks pendidikan formal, sedangkan penulis mengkaji konsep inklusivitas dari perspektif teologis Islam.

²⁵ Siti Komariah Hildayanti, Juhaini Alie dan Bakti Setiadi, "Merayakan Keanekaragaman Kita: Mempromosikan Inklusivitas, Pemahaman Budaya, Keterlibatan Masyarakat, dan Kebanggaan Komunitas," *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 02, no. 05 (2023).

²⁶ Permata Naulia Girsang, "Hak Pendidikan Untuk Penyandang Disabilitas Fisik dalam Mendapatkan Akomodasi Yang Layak Sebagai Peserta Didik di Pendidikan Inklusif Jenjang SMA," (*Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

Penelitian mengenai ayat al-Qur'an yang bermakna disabilitas, khususnya dari perspektif tafsir Nusantara, belum banyak dilakukan. Padahal, al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang memiliki nilai kebenaran universal perlu terus digali maknanya, termasuk yang berkaitan dengan isu disabilitas. Maka, bagi penulis, hal ini tentunya penting untuk dikaji dan direalisasikan untuk kemaslahatan bersama. Kesenjangan ini semakin menarik untuk dikaji melalui kacamata tafsir Nusantara, mengingat corak tafsir lokal sering kali lebih kontekstual terhadap realitas sosial-budaya Nusantara.

F. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer sebagai landasan teori dalam menganalisis penafsiran Q.S. An-Nur ayat 61 yang terdapat dalam Tafsir al-Ibriz karya K.H. Bisri Mustofa. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yakni kata *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan", sedangkan bentuk kata bendanya adalah *hermeneia* yang bermakna "tafsiran". Dalam tradisi Yunani Kuno, kata *hermenein* digunakan dalam tiga makna sekaligus, yaitu mengatakan (*to say*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*).²⁷

Penulis menggunakan kerangka hermeneutika Gadamer dalam penelitian ini berdasarkan kesesuaiannya dengan objek kajian. Tafsir *al-Ibriz* merupakan karya tafsir Nusantara yang lahir

²⁷ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 3.

dari konteks budaya Jawa dan pesantren pada abad ke-20, sehingga diperlukan suatu kerangka teori yang bisa menjelaskan bagaimana latar belakang sejarah dan budaya dari sang penafsir memengaruhi penafsirannya. Hermeneutika Gadamer, sebagaimana termuat dalam karya monumentalnya, yaitu *Wahrheit und Method* (Kebenaran dan Metode, 1960), memberikan kerangka yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

Meninjau latar belakang biografis Hans-Georg Gadamer, ia dilahirkan di Marburg, Jerman, pada 11 Februari 1900 dan mengakhiri hayatnya di Heidelberg pada 13 Maret 2002. Gadamer menempuh pendidikan tingginya di Universitas Breslau dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Marburg, di mana ia mendalami berbagai disiplin ilmu meliputi sastra, sejarah budaya, psikologi, dan filsafat. Pengaruh terbesar yang membentuk pemikiran Gadamer bersumber dari gurunya, Martin Heidegger. Pada tahun 1949, ia berpindah ke Universitas Heidelberg dan mengabdikan dirinya di institusi tersebut hingga akhir hayatnya. Karya monumentalnya tersebut diselesaikan pada usia 60 tahun dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga mengukuhkan namanya sebagai salah satu filsuf dunia.²⁸

Gadamer tidak memahami hermeneutika semata-mata sebagai metodologi penafsiran, melainkan sebagai persoalan ontologis. Bagi Gadamer, memahami (*understanding*) adalah cara manusia bereksistensi di dunia, bukan sekadar aktivitas intelektual. Oleh karena itu, hermeneutika Gadamer tidak menghasilkan metodis yang baku, melainkan menawarkan landasan filosofis yang dapat digunakan untuk memperkuat dan memperdalam cara

²⁸ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami*, 156-159.

memahami teks, termasuk teks al-Qur'an. Teori pemahaman teks yang dikembangkan oleh Gadamer dikenal dengan istilah teori efektivitas historis.²⁹ Secara operasional, Gadamer mengajukan empat kunci hermenutis sebagai berikut:

1. Situasi Hermeneutik (*Wirkungsgeschichte*)

Kunci pertama yaitu kondisi atau latar belakang historis, kultural, dan personal yang melingkupi seorang penafsir saat ia berhadapan dengan teks. Gadamer menegaskan bahwa setiap penafsir selalu berada dalam situasi tertentu yang membentuk dan membatasi cara pandangnya, dalam penelitian ini. Situasi hermenutik K.H. Bisri Mustofa mencakup latar belakangnya sebagai ulama Jawa, lingkungan sosial-keagamaan Nusantara abad ke-20, dan tradisi keilmuan Islam yang ia warisi.

2. Pra-Pemahaman (*Vorverständnis*)

Situasi hermenutik yang melingkupi seorang penafsir secara alamiah membentuk pra-pemahaman, yaitu pengetahuan awal yang dimiliki pembaca sebelum berinteraksi dengan teks yang dikaji. Menurut Gadamer, pra-pemahaman bukanlah hambatan yang harus dihilangkan, melainkan justru merupakan syarat yang memungkinkan pemahaman terjadi, dengan catatan pra-pemahaman harus bersifat terbuka dan siap direvisi.

²⁹ Muh, Hanif, "Hermenutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an." *Maghza*, vol. 2, no. 1 (2017), 99-101.

Dalam penelitian ini, penulis membawa pra-pemahaman bahwa al-Qur'an khususnya Q.S. An-Nur ayat 61, mengandung pesan inklusivitas dan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas. Pra-pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dan diuji melalui pembacaan kritis terhadap Tafsir *al-Ibriz*, untuk melihat apakah dan bagaimana K.H. Bisri Mustofa mengaktualisasikan pesan tersebut dalam konteks Nusantara.

3. Peleburan Horizon (*Horizontverschmelzung*)

Gadamer menjelaskan terdapat dua horizon yang dileburkan. Pada penelitian ini, penulis menemukan dua lapisan peleburan horizon. Lapisan pertama, peleburan terjadi di dalam Tafsir *al-Ibriz* sendiri. Peleburan ini terjadi antara horizon teks Q.S. An-Nur ayat 61 dari abad ke-7 dan horizon K.H. Bisri Mustofa sebagai mufasir Nusantara dari abad ke-20. Lapisan kedua adalah peleburan antara horizon Tafsir *al-Ibriz* dan horizon penulis sebagai peneliti era kontemporer yang membaca tafsir tersebut dalam konteks isu inklusivitas dan kesetaraan penyandang disabilitas masa kini. Penelitian ini berusaha mengungkap makna dan relevansi Q.S. An-Nur ayat 61 bagi kehidupan penyandang disabilitas saat ini.

4. Penerapan (*Anwendung*) dan Interpretasi *Ma'na cum Maghza*

Kunci yang terakhir yaitu penerapan. Sebagaimana dinyatakan Gadamer, memahami teks tidak terbatas pada

menemukan maknanya secara literal (*sinn*), melainkan harus berlanjut pada bagaimana makna tersebut dalam konteks pembaca masa kini. Dimensi ini disebut oleh Gadamer sebagai *sinnesgemäß*, yang berarti makna yang mendalam dan bermakna.

Dalam kerangka penelitian tafsir Al-Qur'an, prinsip *anwendung* yang digagas Gadamer tersebut diartikulasikan secara lebih operasional melalui pendekatan *Ma'na cum Maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.³⁰ Perlu dipahami bahwa dihadapkannya pendekatan *Ma'na cum Maghza* dalam penelitian ini bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap hermeneutika Gadamer. Sebaliknya, keduanya diposisikan dalam hubungan yang saling melengkapi dan berada dalam satu garis epistemologis yang koheren. Hermeneutika Gadamer pada dasarnya dibangun sebagai kerangka filosofis yang bersifat umum dan lintas teks, mencakup teks sastra, hukum, maupun sejarah. Karena sifatnya yang demikian, hermeneutika Gadamer tidak secara langsung menyediakan prosedur metode untuk penafsiran Al-Qur'an. Di titik inilah pendekatan *Ma'na cum Maghza* mengambil perannya, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip filosofis Gadamer dengan praktik penafsiran dalam tradisi keilmuan tafsir Islam. Sahiron Syamsuddin sendiri membangun pendekatannya dengan bertumpu pada fondasi hermeneutika

³⁰ Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an," 102.

modern, yang di dalamnya pemikiran Gadamer turut menjadi salah satu rujukan utamanya.

Dengan demikian, fungsi *Ma'na cum Maghza* dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen operasional yang menjembatani gagasan filosofis Gadamer agar dapat diterapkan secara konkret dalam analisis tafsir al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, perhatian peneliti tidak hanya diarahkan pada makna asal teks yang bersifat historis dan tersurat, tetapi juga pada signifikansi atau pesan inti teks yang bersifat tersirat dan tetap relevan untuk dibaca dalam konteks masa kini. Dalam penelitian ini, kedua dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana K.H. Bisri Mustofa, melalui Tafsir *al-Ibriz*, tidak sekadar menguraikan kandungan literal Q.S. An-Nur ayat 61, melainkan juga mengaktualisasikan nilai inklusivitas dan kesetaraan yang terkandung di dalamnya dalam realitas sosial masyarakat Nusantara.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai pijakan penelitian, metode yang digunakan penulis diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui pendekatan kepustakaan atau *library research* dengan teknis deskriptif- eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan gagasan-

gagasan baru melalui kegiatan menelaah dan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan, baik yang bersumber dari kitab, buku, jurnal, artikel, maupun karya-karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan objek kajian yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan keseluruhan data yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penulisan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya sebagai informasi utama yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai data primer adalah Tafsir *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* karya K.H. Bisri Mustofa.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder penelitian ini mencakup berbagai literatur pendukung yang relevan. Literatur tafsir lainnya dan berbagai literatur tentang disabilitas dan inklusivitas, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel ilmiah, juga menjadi bagian penting dari sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh sumber data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun berbagai data dari sumber-sumber yang relevan, kemudian dilakukan proses seleksi secara cermat. Sumber data tersebut berpusat pada Tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa, serta berbagai sumber pendukung lainnya berupa buku, jurnal, dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penulisan. Selanjutnya, data-data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kesimpulan yang memadai sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode *Content Analysis*, yakni suatu pendekatan penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu teks. Dalam proses analisis data, penulis juga menggunakan kerangka hermeneutika Hans-Georg Gadamer sebagai pisau analisis untuk membaca dan menafsirkan ulang penafsiran K.H. Bisri Mustofa dalam Tafsir *al-Ibriz* terhadap Q.S. An-Nur ayat 61. Pendekatan ini dipilih karena hermeneutika Gadamer memungkinkan penulis tidak hanya memahami teks penafsiran secara tekstual, tetapi juga menempatkannya dalam dialog antara horison masa lalu dengan horison masa

kini, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang relevan dan kontekstual.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis turut menyajikan sistematika pembahasan guna memastikan keseluruhan penulisan tersusun secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, dengan masing-masing bab memuat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang menguraikan fenomena disabilitas, signifikansi Q.S. An-Nur ayat 61, urgensi kajian tafsir Nusantara dan Tafsir *al-Ibriz*; rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang menunjukkan posisi penelitian; landasan teori yang menjadi landasan analisis; metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis; serta rencana sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tinjauan umum serta informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang relevan dengan judul penelitian, beserta informasi-informasi lainnya yang selaras dan mendukung kerangka kajian dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan membaginya menjadi lima tipologi, yaitu disabilitas secara umum, perkembangan cara pandang terhadap disabilitas, disabilitas dalam perspektif Islam, inklusivitas dan kesetaraan hak disabilitas, serta inventarisasi ayat-ayat al-Qur'an berkaitan dengan fenomena disabilitas.

Bab III, memuat pembahasan profil K.H. Bisri Mustofa, karya-karya, pemikiran dan orientasi keagamaan, dan metodologi Tafsir *al-Ibriz* serta corak dan karakteristiknya.

Bab IV, memuat pembahasan tentang penafsiran K.H. Bisri Mustofa terhadap Q.S. An-Nur ayat 61 dalam Tafsir *al-Ibriz*, Situasi Hermeneutik (*Wirkungsgeschichte*) dan Pra-Pemahaman (*Vorverständnis*) K.H. Bisri Mustofa, Peleburan Horizon (*Horizontverschmelzung*), dan Penerapan (*Anwendung*) dan interpretasi *Ma'na cum Maghza*.

Bab V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban penulis atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran-saran yang dipandang penting dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.